



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 106-494 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengantisipasi, mencegah, mengendalikan dan menangani penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-208 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah, maka perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Mukomuko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
24. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Mukomuko dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Satgas Penanganan COVID-19) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah;
- KETIGA : Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di wilayahnya dan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kearifan lokal wilayah masing-masing.

- KEEMPAT : Rincian tugas dari masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dapat mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- KELIMA : Pelaporan penanganan COVID-19 dimulai dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-208 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 29 September 2020
Plt. BUPATI MUKOMUKO,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 106-494 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 September 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN MUKOMUKO**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	KETUA	Bupati Mukomuko	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;b. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan /Desa;d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan /Desa;e. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan /Desa; danf. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

II.	WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III	Komandan Distrik Militer 0428/Mukomuko Kepala Kepolisian Resort Mukomuko Wakil Bupati Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>Pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
III.	SEKRETARIAT		
1. 2. 3. 4. 5.	Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Juru Bicara Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 2. Para Kepala Bagian Setdakab. Mukomuko 3. Sekretaris dan para Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko 4. Sekretaris dan para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; b. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; d. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; e. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; f. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

IV.	TIM AHLI		
Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mukomuko 3. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko 4. Ketua Pengadilan Agama Mukomuko 5. Staf Ahli Bupati Mukomuko Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 6. Staf Ahli Bupati Mukomuko Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik 7. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Mukomuko 8. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Mukomuko 9. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Mukomuko 10. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Mukomuko 11. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Mukomuko 12. Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab. Mukomuko 13. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kab. Mukomuko 14. Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 15. Ahli Epidemiologi Kab. Mukomuko 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di daerah; b. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di daerah; c. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka emperik. 	

V.	BIDANG 1 DATA DAN INFORMASI		
1.	Koordinator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; c. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi; d. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kelurahan/Desa dan Dusun/RT/RW; e. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mukomuko 3. Dinas Sosial Kab. Mukomuko 4. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 5. Komando Distrik Militer 0428 Mukomuko 6. Kepolisian Resor Mukomuko 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Mukomuko 8. Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Mukomuko 	
VI.	BIDANG 2 KOMUNIKASI PUBLIK		
1.	Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; b. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko 2. Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 3. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 	

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Bagian Humas Setdakab. Mukomuko 5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Mukomuko 6. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kab. Mukomuko 	<ul style="list-style-type: none"> c. Mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi Publik.
VII.	BIDANG 3 PERUBAHAN PERILAKU		
1.	Koordinator	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur <i>Pentahelix</i> yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tataran Dusun/RW/RT; c. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; d. Memberikan dukungan terpadu pendampingan melekat kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Dusun/RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko 2. Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mukomuko 4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mukomuko 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mukomuko 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mukomuko 7. Komando Distrik Militer 0428/Mukomuko 8. Kepolisian Resor Mukomuko 9. Kementerian Agama Mukomuko 10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Bengkulu Kab. Mukomuko 11. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Mukomuko 12. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kab. Mukomuko 	

VIII.	BIDANG 4 PENANGANAN KESEHATAN		
1.	Koordinator	Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kabupaten Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan; b. Memastikan pelaksanaan <i>surveilans</i> COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas; c. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; d. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19; e. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; f. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; g. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan diwilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko 3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mukomuko 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko 5. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Mukomuko 6. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Mukomuko 7. Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab. Mukomuko 8. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kab. Mukomuko 9. Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 10. Ahli Epidemiologi Kab. Mukomuko 11. Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Mukomuko 	

			<ul style="list-style-type: none"> h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan diwilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten; i. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
IX.	BIDANG 5 PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN		
1.	Koordinator	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. Melaksanakan steriilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; e. Melaksakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb; dan f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.
2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komando Distrik Miliiter 0428/Mukomuko 2. Kepolisian Resor Mukomuko 3. Kejaksaan Negeri Mukomuko 4. Inspektorat Daerah Kab. Mukomuko 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko 6. Bagian Hukum Setdakab. Mukomuko 7. Bidang Perhubungan Dinas PUPR Kab. Mukomukc 	

X.	BIDANG 6 SARANA, PRASARANA DAN LOGISTIK		
1.	Koordinator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko	a. Menyediakan dan memberi dukungan logistik peralatan darurat;
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 2. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mukomuko 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Mukomuko 5. Dinas Sosial Kab. Mukomuko 	<ol style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku; dan d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik.
XI.	BIDANG 7 RELAWAN		
1.	Koordinator	Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mukomuko	a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Mukomuko 2. Palang Merah Indonesia (PMI) Mukomuko 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kab. Mukomuko 4. Karang Taruna Kab. Mukomuko 5. Mukomuko Rescue/M2 Rescue 6. PRAMUKA Kab. Mukomuko 	<ol style="list-style-type: none"> b. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RW/RT jika diperlukan;

			<p>d. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;</p> <p>e. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran <i>database</i> relawan; dan</p> <p>f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>
--	--	--	---

Plt. BUPATI MUKOMUKO,



Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten



Pt. BUPATI MUKOMUKO,

